

TESIS

**KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG**



**Oleh
SAPRIDA
NIM. 2220215320081**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH AYAH KANDUNG**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh
SAPRIDA
NIM. 2220215320081**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

Judul Tesis : KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG
Nama : SAPRIDA
NIM : 2220215320081

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217200501 2 009


Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal

Pembimbing



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217200501 2 009

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 25 Juni 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

MOTTO/PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Alhamdulillah

Kupersembahkan Karya Ilmiah ini untuk orang yang ku sayangi

Mama dan Alm. Bapak tersayang yang selama ini selalu mendoakan dan mendukung ku untuk menyelesaikan Tesis ini demi menggapai cita-cita ku dan demi masa depan ku yang lebih baik lagi.

Ku ucapkan terimakasih banyak atas segala perjuangan dan kerja keras Mama dan Alm. Bapak demi memberikan Pendidikan yang terbaik untukku selama ini hingga selesainya Tesis ini.

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al- Insyirah : 6-7)

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”

(Ali bin Abi Thalib)

Yakinlah bahwa Allah memberikan ujian bukan semata-mata bertujuan memberikan beban dalam hidup kita, tapi Allah ingin meningkatkan kualitas hidup kita dan yakinkan bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan setiap hamba-Nya.

(Ustadz Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A.)

“Jika ingin menyerah dengan keadaan ingatlah bahwa ada orang tua yang ingin kamu banggakan”

(Saprida, S.H)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAPRIDA
NIM : 2220215320081
Konsentrasi Hukum : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 19 juni 2024

Yang membuat pernyataan



SAPRIDA
NIM. 2220215320081

SAPRIDA. 2024. KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. 107 halaman.

RINGKASAN

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Islam ada perbedaan dalam pemberian sanksi tindak pidana yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan sanksi 1/3 dari hukuman pokok untuk peserta langsung dan tidak langsung sesuai ketentuan dalam Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan dalam Hukum Islam dikenakan ta'zir bagi orang yang membantu secara tidak langsung dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak sedangkan yang turut serta secara langsung dapat dihukum diyat dan qisas sebagaimana pelaku utama yang melakukan Tindak Pidana kekerasan Seksual dihukum diyat dan qisas dan bagi pelaku utama Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak juga bisa dikenakan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pada Pasal 81,82, sedangkan Hukum Islam diberikan sanksi had zina atau hukuman mati.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 15a disebutkan; kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Sanksi pidana diluar Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 juga diatur terkait pemberatan yang dilakukan terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan korban.

Pemberatan pidana ini diatur yaitu pada pasal 15 huruf a dan g yang mengatur bahwa apabila kekerasan seksual dilakukan dalam lingkup keluarga dan korban merupakan seorang anak terdapat pemberatan atau ancaman pidana tambahan kepada pelaku yakni dengan tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang umum diberikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Lima belas tahun pidana penjara menurut saya tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh korban. Mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, dimulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup.

Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun Tindak Pidana Kekerasan Seksual di masukan dalam golongan zina dan masuk dalam kategori persetubuhan dan dalam Islam apabila seseorang berzina hukumannya adalah di rajam atau setengah badan badan di tanam didalam tanah dan dilempari batu dihadapan orang-orang hingga mati. Hukuman diterapkan demikian sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an sebab zina masuk dalam jarimah hudud.

Tindak Pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anaknya dengan cara melakukan pemaksaan serta melakukan pengancaman terhadapnya anaknya dengan cara mengancam ingin membunuh anaknya apabila sang anak tidak mau mengikuti keinginan dari sang ayah. Melakukan persetubuhan terhadap orang lain saja merupakan suatu hal yang sangat keji apalagi melakukan persetubuhan ke anak kandung sendiri yang harusnya seorang ayah melindungi bukannya malah menghancurkan masa depan anak. Seorang ayah kandung melakukan persetubuhan dengan cara melakukan hubungan badan ini adalah suatu perbuatan yang dilarang baik dalam hukum pidana maupun hukum pidana islam. Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kepada anak kandung termasuk dalam perbuatan jarimah zina dan dalam hukum Islam sanksi terhadap tindak pidana ini yaitu di rajam. Hukuman untuk pezina apabila jejak dengan gadis yang melakukan zina maka hukumannya Jilid (dera) seratus kali dan pengasingan selama satu tahun sedangkan apabila duda dan janda hukumannya rajam dan jilid seratus kali. Hukuman Jilid (dera) seratus kali didasarkan kepada Al-qur'an Surah An-Nuur ayat 2 dan hadis Nabi, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadis Nabi baik qauliah maupun fi'liah.

SAPRIDA. 2024. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, 107 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak, Ayah Kandung.

Menganalisa sanksi pidana terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, dan Untuk Menganalisa perbandingan sistem sanksi hukum pidana dengan sistem sanksi pidana islam terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Sanksi pidana terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam beberapa Peraturan tersebut mengenai sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak ada yang memuat mengenai sanksi Pidana mati untuk pelaku, kecuali dengan pemberatan dan sanksi pidana kebiri kimia. Perbandingan antara sistem sanksi hukum pidana yang ada dengan sistem sanksi pidana Islam terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya adalah adanya hukuman yang lebih berat karena hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah perzinaan atau persetubuhan dengan kekerasan. Dalam Islam apabila seseorang berzina atau bersetubuh atas dasar suka sama suka saja akan diberi hukuman/sanksi razam kepada pelaku yang sudah pernah menikah, apalagi jika kondisi persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan dan dilakukan oleh ayah kandung kepada anak nya maka hukumannya adalah di rajam dengan cara setengah badan di tanam didalam tanah dan dilempari batu dihadapan orang-orang hingga mati. Hukuman diterapkan demikian sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an sebab zina masuk dalam jarimah hudud. Zina termasuk jarimah hudud yang hukumannya merupakan hak Allah dan masyarakat.

SAPRIDA. 2024. Sexual Violence Against Children Perpetrated By The Biological Fathers. Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, 107 Page.

ABSTRACT

keywords : Sexual Violence, Children, Biological Fathers

Analyze the criminal sanctions against biological fathers who commit sexual violence against their children and to analyze the comparison of the criminal law sanction system with the Islamic criminal sanction system against biological fathers who commit sexual violence against their children. The research method used in this research is Normative legal research, which is a method that uses primary legal sources in the form of statutory regulations, theories of law, and the opinions of experts to analyze and conclude the problems used to test and review legal materials. The results of the research that have been obtained show that the criminal sanctions against biological fathers who commit sexual violence against their children are regulated in Indonesian positive law, namely in the Sexual Violence Criminal Law No. 12 of 2022 and the Criminal Code (KUHP), Criminal Code No. 1 of 2023, Law No. 35 of 2003, Law No. 35 of 2003, and Law No. 35 of 2003. 1 of 2023, Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection, and Law Number 17 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning child protection. Some of these regulations regarding criminal sanctions against perpetrators of sexual violence none of them include the death penalty for perpetrators, except for aggravation and chemical castration criminal sanctions. The comparison between the existing criminal law sanction system and the Islamic criminal sanction system against biological fathers who perpetrate sexual violence against their children is that there are heavier penalties because the punishment for perpetrators of Sexual Violence Crimes is adultery or intercourse with violence. In Islam, if a person commits adultery or has consensual sexual intercourse, they will be given the punishment or sanction of stoning to perpetrators who have been married, especially if the conditions of intercourse are carried out with violence and perpetrated by biological fathers to their children. The punishment is stoning by planting half the body in the ground and stoning it in front of people until it dies. Punishment is applied under what is regulated in the Qur'an because adultery is included in the jarimah hudud. Adultery is included in the jarimah hudud, whose punishment is the right of Allah and society.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG”** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orangtua saya, yaitu Mama dan Alm. Bapak yang sangat saya banggakan karena selalu melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan saya, serta kepada Kakak Siti dan adik Gunawan, Nenek dan Keluarga di Muara Teweh, ipur, ani, angga, yekti, yekun, yekro, yekten, dan Keluarga di Barabai, uul, yanti, sumijan, mbokde seh yang selalu memberikan Do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.

2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
7. Bapak Jaya, Bapak Agus, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
8. Ibu Arbainah, Mama Vita, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis dalam hal Kepustakaan dalam penulisan Tesis ini.
9. Teman-teman Penulis tersayang Trie Efriliawati, S.Tr. Pas., Novia Isra Miranti, S.H., Nur Atiqah Sari, S.H., Marhamah Hayati, S.H., Mariatul Kiptiyah, S.H., Terima kasih atas bantuan, pemikiran, kritikan yang membangun, saran dan motivasi serta doa yang kalian berikan.
10. Teman-teman penulis angkatan 2022 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas B dan Kelas Pidana terima kasih atas bantuan, kenangan indah yang diberikan.
11. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, 27 Juni 2024

Hormat Penulis,

SAPRIDA, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN.....1
	A. Latar Belakang Masalah1
	B. Rumusan Masalah10
	C. Keaslian Penelitian10
	D. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....11
	E. Tinjauan Pustaka12
	F. Metode Penelitian30
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan34
BAB II	SANKSI PIDANA TERHADAP AYAH KANDUNG YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAKNYA36
	A. Sanksi pidana terhadap ayah kandung yang melakukan Kekerasan seksual terhadap anaknya diluar Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....36
	B. Sanksi pidana terhadap ayah kandung yang melakukan Kekerasan seksual terhadap anaknya didalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....47
BAB III	PERBANDINGAN SISTEM SANKSI HUKUM PIDANA DENGAN SISTEM SANKSI PIDANA ISLAM TERHADAP AYAH KANDUNG YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAKNYA61
	A. Sistem sanksi Hukum Pidana terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya.....61
	B. Sistem sanksi Pidana Islam terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya.....85
BAB IV	PENUTUP106
	A. Kesimpulan106
	B. Saran107

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP